

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 30 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, teknis penyusunan perubahan APBD, dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Daerah.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah adalah keserasian kebijakan pemerintah dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
5. Teknis penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD.
6. Teknis penyusunan perubahan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun perubahan APBD. Hal-hal Khusus Lainnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah kelembagaan, pembagian urusan kewenangan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah, kepemimpinan nasional dan wawasan kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - c. teknis penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan perubahan APBD; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2007
MENTERI DALAM NEGERI a.i.,
ttd
WIDODO AS.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 30 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 Juni 2007

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud pemerintah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 sebagai acuan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tahunan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

RPJM Tahun 2004-2009 memfokuskan pada pencapaian agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kondisi obyektif atas pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama dan perkiraan pada tahun ketiga RPJM tahun 2004-2009, menunjukkan kemajuan penting terhadap ketiga agenda pembangunan tersebut. Memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan perkiraan pada tahun 2007, kondisi tersebut masih menunjukkan banyaknya masalah dan tantangan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2008, sebagai berikut:

1. masih tingginya pengangguran terbuka;
2. masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan;
3. masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor;
4. pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala;
5. rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumberdaya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;
6. kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;
7. penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal;
8. masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal;
9. belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana;
10. masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar; dan
11. dukungan infrastuktur masih belum memadai.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka dalam memasuki tahun keempat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2008, sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja.

Prioritas Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja difokuskan pada peningkatan daya tarik investasi dalam dan luar negeri, pengurangan hambatan pokok pada prosedur perijinan, administrasi perpajakan, kepa bea nan, peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan peraturan daerah, ekspor nonmigas yang bernilai tambah tinggi, komoditi utama, dan diversifikasi pasar ekspor, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, daya saing industri

manufaktur, intensitas pariwisata, produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktivitas dan perbaikan iklim ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja.

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan.

Prioritas Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan difokuskan pada peningkatan produksi pangan, akses rumah tangga terhadap pangan, produktivitas, kualitas produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi perdesaan, kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan, pembaharuan agraria nasional, pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan.

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi difokuskan pada peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standard pelayanan minimal, daya saing sektor riil, investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skim kerjasama antara pemerintah dan swasta, produksi migas dan produk final migas, (BBM, LPG, dan LNG), percepatan pelaksanaan upaya diversifikasi energi, melalui pemanfaatan gas bumi, batubara, dan energi baru/terbarukan serta peningkatan efisiensi pemanfaatan energi

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan difokuskan pada akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu, peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik, peningkatan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, peningkatan pendidikan luar sekolah, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta revitalisasi program keluarga berencana (KB).

5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan difokuskan pada stabilisasi harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dengan memperhatikan daerah-daerah tertinggal, terisolir, pulau-pulau kecil terluar, pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Prioritas Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencegahan praktik tindak pidana korupsi, penyempurnaan undang-undang yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja dan kesejahteraan PNS serta penataan kelembagaan ketatalaksanaan, dan pengawasan aparatur negara.

7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.

Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri difokuskan pada peningkatan kemampuan Alutsista TNI dan Alut Polri serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri, pengembangan profesionalitas dan peningkatan

kesejahteraan Prajurit TNI dan Anggota Polri Penegasan, pengamanan batas negara pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan, penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya, penyelesaian dan pencegahan konflik, penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta penguatan intelijen dan kontra intelijen untuk mewujudkan keamanan Nasional.

8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

Prioritas Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular difokuskan pada percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Aceh-Nias, pasca bencana gempa di DIY - Jawa Tengah, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah, penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana, pengembangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana, pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana serta penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran prioritas dan fokus dari masing-masing sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2008, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan, perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta program dan kegiatan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai sinergitas sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, supaya dihindari adanya tumpang tindih pendanaan antara urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Bagi daerah yang kepala daerahnya terpilih melalui pemilihan langsung dan telah menetapkan RPJMD serta telah menjabarkannya ke dalam RKPD, maka program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD tersebut supaya disesuaikan dengan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah disinkronisasikan dengan 8 (delapan) prioritas pemerintah dan fokus dari masing-masing prioritas Tahun 2008 tersebut di atas serta memiliki kodifikasi yang terstandar dalam rangka penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam hal program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD belum sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, supaya diformulasikan kembali kedalam masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Sejalan dengan hal tersebut, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang termuat di dalam RKPD juga diklasifikasikan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Hal tersebut diperlukan agar pengklasifikasian program dan kegiatan yang dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selaras

dengan RKPD.

Mengingat kondisi dan karakteristik daerah yang bervariasi, maka program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Program dan kegiatan yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Pemberian judul dan pengkodean program dan kegiatan akibat pengembangan atau penambahan yang dilakukan pada setiap urusan pemerintahan daerah, hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan prioritas nasional dan fokus dari masing-masing prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam penyusunan KUA supaya memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, yakni perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengacu pada penyusunan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, Gubernur/Bupati/Walikota supaya menggunakan segala sumberdaya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum APBD dilaksanakan.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APBD agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut:

1. Prinsip Penyusunan APBD

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. **Disiplin Anggaran**

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

d. **Keadilan Anggaran**

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan:**

- 1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. **Taat Azas**

APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, memperhatikan:

- 1) APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan/keputusan/surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
- 2) APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan

masyarakat (*publik*) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

- 3) APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti; Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sebagainya.

2. Kebijakan Penyusunan APBD

a. Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah agar ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.
 - b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/dividen atas penyertaan modal atau investasi lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*). Jumlah rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal dan kerjasama pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan PAD.
- 2) Dana Perimbangan
- Sambil menunggu penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008, pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007. Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 ditampung di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - b) Hibah yang diterima dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.
 - c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
 - d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - e) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - f) Penganggaran dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga, supaya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Bagi daerah yang belum membentuk SKPKD dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan.

- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah supaya memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dana alokasi umum agar ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - d) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, Pemerintah Daerah supaya mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Reboisasi, meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
 - f) DAK-DR dan DBH-SDA-DR yang diterima daerah pada tahun sebelumnya yang belum dimanfaatkan, dalam APBD Tahun Anggaran 2008 supaya digunakan untuk kegiatan dalam lingkup tersebut di atas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 7) Belanja Pegawai.
 - a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil;

- b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2008;
 - d) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - e) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 ATahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
 - f) Dalam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
 - g) Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, yang ditetapkan;
 - h) PNSD yang diperbantukan pada BUMD, BUMN, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMN, BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
 - i) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
 - j) Pemberian honorarium bagi PNSD supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.
- 8) Belanja Barang dan Jasa
- a) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar

disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;

- b) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
 - c) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri.
 - d) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
 - f) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
 - g) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
 - h) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
 - i) Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani:
 - (1) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - j) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, supaya dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak membebani APBD;
 - k) Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Belanja Modal
- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) merupakan objek pemeliharaan;
 - (3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- b) Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

10) Belanja DPRD

- a) Penganggaran belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
- b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos DPRD, sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan, belanja penunjang kegiatan DPRD dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.
- c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21.
- d) Untuk penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja tunjangan komunikasi intensif dan rincian objek belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

11) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota*" termasuk didalamnya "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota*".
 - d) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala". Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada kelompok belanja langsung pos Sekretariat Daerah.
 - e) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - f) Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara maka pengaturan hak-hak keuangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut, agar mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 841.1/3150/SJ tanggal 12 Desember 2005 tentang Hak-hak Keuangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Diberhentikan Sementara.
- 12) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
 - c) Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - d) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD.
 - e) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

f) Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:

(1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

(2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

13) Belanja Subsidi

a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

14) Belanja Hibah

a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

15) Bantuan Sosial

a) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

b) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen

pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

- c) Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, yang dianggarkan dalam bantuan sosial.
- d) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD sebagaimana tersebut pada angka 14) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD kepada masyarakat supaya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

16) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

17) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan.
- b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- c) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, baik dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD provinsi atau kabupaten/kota, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

18) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

19) Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a) Bagi Daerah yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008, penyediaan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPUD.
- b) Jumlah anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
- c) Format penganggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah dimaksud memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

20) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah supaya melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD di kabupaten/kota yang berada di wilayahnya.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan pembiayaan:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BU MD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (*termasuk obligasi*) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran 2008 disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

f) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

g) Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasij* daerah

Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan modal yang diterima kembali.

2) Pengeluaran Pembiayaan:

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam tahun anggaran 2008 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b) Penyertaan modal pemerintah daerah

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran 2008.

- (2) Jumlah yang dianggarkan! disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.
 - (3) Investasi (*penyertaan modal*) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
 - (4) Investasi dalam bentuk tabungan deposito pemerintah daerah yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (*penyertaan modal*) daerah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
- c) Pembayaran Pokok Utang
- Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2008 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Pemberian Pinjaman daerah
- Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- e) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
- (1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
 - (2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2008 bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SilPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008, juga masih bersifat estimasi.
 - (3) Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menjadi nihil.

3. Kebijakan Penyusunan APBD Bagi Daerah Yang Belum Memiliki DPRD

Bagi daerah yang belum memiliki DPRD, penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2008 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. APBD/Perubahan APBD disusun dan dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Perubahan APBD. Format rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Perubahan APBD disesuaikan dengan format pada Lampiran AXV dan AXVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

Sedangkan lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Perubahan APBD disesuaikan dengan Pasal 107 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

- b. APBD/Perubahan APBD bagi daerah pemekaran dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
- c. Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD/Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang APBD/Perubahan APBD kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KUA dan PPA dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.

III. Teknis Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Selain dari pada itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2008 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unified budget*) dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2008 yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
6. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 - b. Substansi rancangan KUA meliputi program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan, organisasi, sasaran dan target kinerja serta pagu anggaran indikatif dari masing-masing urusan pemerintahan, program dan kegiatan beserta perkembangan asumsi ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

- c. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan KUA antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, dapat dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA
2. Penyusunan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - a. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
 - b. Substansi rancangan PPAS dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan pagu anggaran definitif menurut urusan pemerintahan, organisasi dan berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan PPA antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
 - c. Prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam Nota Kesepakatan PPA antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, dapat dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPA akibat:
 - 1) adanya kebijakan pemerintah bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan provinsi untuk kabupaten/kota;
 - 2) adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPA antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan KUA, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPA
 - d. Tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif, apabila program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut tidak dicantumkan dalam klausul Nota Kesepakatan PPA
 - e. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPA.
 - f. Format Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai berikut:
 - 1) Format KUA menggunakan Lampiran AX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 - 2) Format PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada angka romawi V dengan penambahan masing-masing kolom jenis belanja pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung sebagaimana tertuang dalam format sebagai berikut :

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN											JUMLAH PLAFON ANGGARAN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG								BELANJA LANGSUNG			
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Taj Terduga	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	

g. Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang tercantum dalam Lampiran A.XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

- 1) Format Nota Kesepakatan KUA menggunakan Lampiran AXII huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
- 2) Format Nota Kesepakatan PPA menggunakan Lampiran A.XII huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada angka romawi V dengan penambahan masing-masing kolom jenis belanja pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung sebagaimana tertuang dalam format sebagai berikut:

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN											JUMLAH PLAFON ANGGARAN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG								BELANJA LANGSUNG			
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Taj Terduga	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	

3. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada Seluruh SKPD.
 - a. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD disampaikan kepada SKPD paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - b. Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam Nota Kesepakatan PPA antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
 - c. Substansi surat edaran Kepala Daerah tersebut mencakup:
 - 1) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - 2) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - 3) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - 4) Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - 5) Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
 - d. Prinsip-prinsip penyusunan RKA-SKPD
 - 1) Penganggaran belanja tidak langsung pada SKPD dan SKPKD
 - a) Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD meliputi:
 - (1) Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) Khusus pada SKPD Sekretariat DPRD selain dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada angka (1), dianggarkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.
 - b) Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPKD mencakup:
 - (1) Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) Belanja bunga;
 - (3) Belanja subsidi;
 - (4) Belanja hibah;
 - (5) Belanja bantuan sosial termasuk bantuan kepada partai politik;
 - (6) Belanja bagi hasil;
 - (7) Belanja bantuan keuangan; dan
 - (8) Belanja tidak terduga.
 - 2) Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh departemen teknis terkait, menjadi pedoman bagi daerah dalam menganggarkan setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD.
 - 3) Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH)

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran beban kerja dengan mempertimbangkan kaitan logis antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPA, kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran biaya harus mempertimbangkan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya), antara standar biaya dengan harga yang berlaku, antara biaya yang dianggarkan dan target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

4) Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing organisasi satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, dan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu penelaahan RKA-SKPD ditekankan pada capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

4. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

a) Berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBD;
- 2) Penyusunan Lampiran RAPBD;
- 3) Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah; 4) Penyampaian RAPBD kepada DPRD;
- 5) Pembahasan RAPBD dengan DPRD;
- 6) Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD;
- 7) Penetapan APBD;
- 8) Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi;
- 9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh T APD bersama Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- 10) Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana tersebut pada angka 9), Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah.
- 11) Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan APBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

b) Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1) Anggaran pendapatan

- a) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah,

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

- c) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d) Dalam rangka memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, setiap pendapatan yang dianggarkan supaya dicantumkan dasar hukumnya (*dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah*).

2) Anggaran Belanja

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan uraian sebagai berikut:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam belanja tidak langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :

- (1) Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- (2) Acress belanja pegawai ditambahkan pada rincian obyek gaji pokok PNS dalam obyek belanja gaji dan tunjangan;
- (3) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Tambahan penghasilan tersebut berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah, uang jasa pengabdian dan tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam pos DPRD;
- (5) Gaji dan tunjangan serta .dan biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (6) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya pemungutan pajak daerah dianggarkan pada belanja Dinas Pendapatan Daerah, apabila daerah belum membentuk SKPKD;

- (7) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah, apabila daerah belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

b) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Penyediaan anggaran yang harus dibayar dalam mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan kode rekening "Biaya Kepesertaan" kedalam rincian obyek belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja bimbingan teknis, kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, sedangkan untuk kegiatan menghadiri undangan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dapat dianggarkan pada SKPD berkenaan dalam bentuk kegiatan "Konsultasi dan Koordinasi".

Terkait dengan penganggaran belanja langsung untuk mendanai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam pengkodean program dan kegiatan supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kode program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya untuk setiap program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD, pengisian kode dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Kolom pertama diisi dengan kode urusan wajib (kode angka 1) atau urusan pilihan (kode angka 2);
 - (b) Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah berkenaan;
 - (c) Kolom ketiga diisi dengan kode organisasi/SKPD yang menangani urusan pemerintahan berkenaan;
 - (d) Kolom keempat dan kelima diisi dengan kode program dan kode kegiatan berkenaan;
 - (e) Terhadap program/kegiatan yang ada pada setiap SKPD yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - (f) Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran All Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Khusus untuk kolom pertama dan kolom kedua pada huruf (a) dan (b) di atas, pada saat mengisi kode rekening yang tercantum pada lampiran peraturan daerah yaitu pada Lampiran A.XV Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan dan Lampiran A.XVI Penjabaran APBD agar digabung menjadi satu kesatuan pada kolom pertama untuk pengisian kode rekening berkenaan.

- (2) Kode program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah yang tercantum dalam Lampiran AVII, pengisian kode dilakukan sebagai berikut:

- (a) Kolom pertama diisi dengan kode urusan wajib (angka 1) atau urusan pilihan (angka 2);
- (b) Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah berkenaan.

Terhadap kolom pertama dan kolom kedua pada huruf (a) dan huruf (b) di atas yang tercantum pada Lampiran A.VII agar digabung menjadi satu kesatuan (pada kolom pertama) dalam pengisian kode rekening untuk:

- Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Lampiran A.XV.
 - Penjabaran APBD pada Lampiran A.XVI.
- (c) Kolom ketiga diisi dengan kode organisasi pemerintahan yang melaksanakan urusan tersebut.
 - (d) Kolom keempat dan kelima diisi dengan kode program dan kode kegiatan berkenaan.

Terhadap program/kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- (3) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBD wajib dicantumkan lokasi program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam kaitan itu, ditambahkan baris yang memberikan lokasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud pada formulir RKA-SKPD 2.2.1 sebagaimana tercantum contoh formulir RKA-SKPD 2.2.1.
- (4) Belanja modal dianggarkan dalam jenis belanja modal program dan kegiatan sebesar harga beli/bangun aset tetap. Untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset tetap tersebut, dianggarkan dalam jenis belanja pegawai dan/atau jenis belanja barang dan jasa untuk program dan kegiatan berkenaan.

3) Anggaran pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari :

(1) Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA);
- (b) Pencairan dana cadangan;
- (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (d) Penerimaan pinjaman daerah;
- (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- (f) Penerimaan piutang daerah;
- (g) Penerimaan kembali penyertaan (investasi) daerah.

(2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- (a) Pembentukan dana cadangan;
- (b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- (c) Pembayaran pokok utang;
- (d) Pemberian pinjaman daerah.

(3) Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)

- (a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
- (b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APBD 2008 juga masih angka estimasi.
- (c) Dalam perubahan APBD tahun 2008 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.

c) Penyesuaian Kode rekening dalam masa transisi.

1) Penyesuaian kode urusan pemerintahan dan kode organisasi

Berhubung saat ini organisasi/satuan kerja perangkat daerah ada yang menangani beberapa urusan pemerintah, sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam pengkodeannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pencantuman kode urusan dan kode organisasi supaya berpedoman pada tabel di bawah ini:

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KODE ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHAN			KODE ORGANISASI	
1.		URUSAN WAJIB		
1.	01	Pendidikan		
			1.01.01	Dinas Pendidikan
			1.01.02	Kantor Perpustakaan Daerah
			1.01.03	Dst.. . .
1.	02	Kesehatan		
			1.02.01	Dinas Kesehatan
			1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah
			1.02.03	Rumah Sakit Jiwa
			1.02.04	Rumah Sakit Paru-paru
			1.02.05	Rumah Sakit Ketergantungan Obat
			1.02.06	Dst. . . .
1.	03	Pekerjaan Umum		
			1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
			1.03.02	Dinas Bina Marga

			1.03.03	Dinas Pengairan
			1.03.04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota
			1.03.05	Dinas Cipta Karya
			1.03.06	Dst.. . . .
1.	04	Perumahan		
			1.04.01	Dinas Permukiman
			1.04.02	Dinas Pemadam Kebakaran
			1.04.03	Dinas Pemakaman
			1.04.04	Dst.. . . .
1.	05	Penataan Ruang		
			1.05.01	Dinas Tata Ruang
			1.05.02	Dst.. . . .
1.	06	Perencanaan Pembangunan		
			1.06.01	BAPPEDA
			1.06.02	Dst.. . . .
1.	07	Perhubungan		
			1.07.01	Dinas Perhubungan
			1.07.02	Dst.. . . .
1.	08	Lingkungan Hidup		
			1.08.01	Dinas Lingkungan Hidup
			1.08.02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
			1.08.03	Dinas Pertamanan
			1.08.04	Dinas Kebersihan
			1.08.05	Dst.. . . .
1.	09	Pertanahan		
			1.09.01	Badan Pertanahan Daerah
			1.09.02	Dst.. . . .
1.	10	Kependudukan dan Catatan Sipil		
			1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			1.10.02	Dst.. . . .
1.	11	Pemberdayaan Perempuan		
			1.11.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan
			1.11.02	Dst.....
1.	12	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera		
			1.12.01	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah

			1.12.02	Dst..
1.	13	Sosial		
			1.13.01	Dinas Sosial
			1.13.02	Dst.. . .
1.	14	Tenaga Kerja		
			1.14.01	Dinas Tenaga Kerja
			1.14.02	Dst. . . .
1.	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			1.15.02	Dst.. . .
1.	16	Penanaman Modal		
			1.16.01	Badan Perencanaan Penanaman Modal
			1.16.02	Dst.. . .
1.	17	Kebudayaan		
			1.17.01	Dinas Kebudayaan
			1.17.02	Permuseuman
			1.17.03	Dst.. . .
1.	18	Pemuda dan Olah Raga		
			1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			1.18.02	Dst.. . .
1.	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			1.19.01	Dinas Kesbang Linmas
			1.19.02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban
			1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1.19.04	Dst.. . . .
1.	20	Pemerintahan Umum		
			1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1.20.02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
			1.20.03	Sekretariat Daerah
			1.20.04	Sekretariat DPRD
			1.20.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan
			1.20.07	Badan Pengawasan Daerah
			1.20.08	Kantor Penghubung
			1.20.09	Kecamatan
			1.20.10	Kelurahan
			1.20.11	Dst. . .

1.	21	Kepegawaian		
			1.21.01	Badan Pendidikan dan Pelatihan
			1.21.02	Badan Kepegawaian Daerah
			1.21.03	Dst.. ...
1.	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1.22.02	Dst. ..
1.	23	Statistik		
			1.23.01	Badan Statistik Daerah
			1.23.02	Kantor Statistik Daerah
			1.23.03	Dst. ..
1.	24	Kearsipan		
			1.24.01	Kantor Arsip Daerah
			1.24.02	Dst...
1.	25	Komunikasi dan Informatika		
			1.25.01	Dinas Informasi dan Komunikasi
			1.25.02	Kantor Pengolahan Data Elektronik
			1.25.03	Dst...
2		URUSAN PILIHAN		
2.	01	Pertanian		
			2.01.01	Dinas Pertanian
			2.01.02	Dinas Perkebunan
			2.01.03	Dinas Peternakan
			2.01.04	Dinas Ketahanan Pangan
			2.01.05	Dst...
2.	02	Kehutanan		
			2.02.01	Dinas Kehutanan
			2.02.02	Dst.....
2.	03	Energi dan Sumber daya Mineral		
			2.03.01	Dinas Pertambangan
			2.03.02	Dst...
2	04	Pariwisata		
			2.04.01	Dinas Pariwisata
			2.04.02	Kebun Binatang
			2.04.03	Dst. . .
2.	05	Kelautan dan Perikanan		

			2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.05.02	Dst...
2.	06	Perdagangan		
			2.06.01	Dinas Perdagangan
			2.06.02	Dinas Pasar
			2.06.03	Dst...
2.	07	Perindustrian		
			2.07.01	Dinas perindustrian
			2.07.02	Dst... ..
2.	08	Transmigrasi		
			2.08.01	Dinas Transmigrasi
			2.08.02	Dst...

Contoh penggunaan tabel kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi:

- a. Organisasi/Dinas Pekerjaan umum yang saat ini menangani urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan urusan penataan ruang, maka pengkodeannya sebagai berikut:

Kode urusan	Kode Organisasi	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Akun	Kode kelompok	Kode Jenis	Kode Obyek	Kode rincian obyek
1.03	1.03.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1.04	1.03.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1.05	1.03.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut:

- Urusan pekerjaan umum (Kode 1.03), urusan perumahan (Kode 1.04) dan urusan penataan ruang (Kode 1.05) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Kode 1.03.01)
- b. Organisasi/Dinas kebudayaan, selain menangani urusan kebudayaan juga menangani urusan pariwisata, pengkodeannya sebagai berikut:

Kode urusan	Kode Organisasi	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Akun	Kode kelompok	Kode Jenis	Kode Obyek	Kode rincian obyek
1.17	1.17.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
2.04	1.17.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut di atas:

- Urusan kebudayaan (Kode 1.17) dan urusan pariwisata (Kode 2.04) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kode 1.17.01).
- 2) Penambahan kode obyek dan rincian obyek pada jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Penambahan kode obyek dan rincian obyek pada jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah diperkenankan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan itu untuk penyeragaman secara nasional terhadap kode obyek dan rincian obyek tersebut, penambahan tersebut supaya terlebih dahulu diinformasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

- 3) Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD yang Perlu Penyesuaian

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008, supaya melampirkan rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2008 dengan berpedoman pada Lampiran A.XV huruf F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sesuai format sebagai berikut:

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
 KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
01	Pelayanan umum						
01	1 06 Perencanaan Pembangunan						
01	1 20 Pemerintahan Umum						
01	1 21 Kepegawaian						
01	1 23 Statistik						
01	1 24 Kearsipan						
01	1 25 Komunikasi dan Informatika						
02	Pertahanan						
03	Ketertiban dan keamanan						
03	1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
04	Ekonomi						
04	1 07 Perhubungan						
04	1 14 Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
04	1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
04	1 16 Penanaman Modal						
04	1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
04	2 01 Pertanian						
04	2 02 Kehutanan						
04	2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral						

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
04	2	05	Kelautan dan Perikanan						
04	2	06	Perdagangan						
04	2	07	Perindustrian						
04	2	08	Transmigrasi						
05			Lingkungan hidup						
05	1	05	Penataan Ruang						
05	1	08	Lingkungan Hidup						
05	1	09	Pertanahan						
06			Perumahan dan fasilitas umum						
06	1	03	Pekerjaan Umum						
06	1	04	Perumahan						
07			Kesehatan						
07	1	02	Kesehatan						
07	1	12	Keluarga Berencana						
08			Pariwisata dan budaya						
08	1	17	Kebudayaan						
08	2	04	Pariwisata						
09			Agama						
10			Pendidikan						
10	1	01	Pendidikan						
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga						
11			Perlindungan sosial						
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan						
10	1	12	Keluarga Sejahtera						
10	1	13	Sosial						

*) coret yang tidak perlu

..... , tanggal.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA^{*)}...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 disertai dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD masing-masing 3 (tiga) eksemplar, dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

- a. Ringkasan penjabaran APBD;
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Gubernur menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran APBD kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

IV. Teknis Penyusunan Perubahan APBD

Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPA yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

1. Kriteria Perubahan APBD.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA), mencakup:
 - 1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
 - 2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah
 - 3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah
 - 4) Adanya kebijakan dibidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

- 1) Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;

- 4) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya antara lain untuk:
- 1) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - 2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - 3) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - 4) mendanai kegiatan lanjutan;
 - 5) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - 6) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat.
- 1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - 2) Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebelum perubahan APBD yang harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - 3) Penggunaan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia dan/atau melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang dilakukan untuk mendanai program dan kegiatan dalam keadaan darurat sebelum perubahan APBD yang harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - 4) Pendanaan untuk keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- 5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - 6) Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan dari sekretaris daerah dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- e. Keadaan luar biasa.
- 1) Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBD yang kedua kali.
 - 2) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 - 3) Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
 - 4) Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibatm kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/ meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
 - 5) Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - 6) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.
 - 7) Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
2. Jadwal Perubahan APBD.
- a. Batas waktu pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diajukan kepada DPRD setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Cakupan Rancangan Perubahan APBD.
- a. Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
 - b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
 - c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
 - d. Memuat hal-hal, baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan.
4. Dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD.

- a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, yaitu dengan melakukan penyesuaian dalam DPPASKPD.
 - b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
 - c. Untuk menampung kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya, dalam perubahan APBD tidak perlu diawali dengan menyusun RKA-SKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.
5. Pengajuan Perubahan APBD.
- a. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, untuk dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD.
 - b. Kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan dituangkan dalam nota kesepakatan.
 - c. Apabila DPRD belum menyetujui rancangan tersebut sampai akhir bulan September, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.
 - d. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman Penyusunan RKA-SKPD atas program dan kegiatan baru dan/atau anggaran program/kegiatan yang mengalami penambahan/pengurangan dari DPASKPD yang ditetapkan semula berdasarkan APBD (induk).
 - e. Surat Edaran Kepala Daerah dimaksud ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - f. Surat Edaran dimaksud memuat mengenai PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan, sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD dan hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja serta dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPASKPD, analisis standar belanja dan standar harga.
 - g. PPKD menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada kepala daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD. Sebelum kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD terlebih dahulu Sekretaris Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - h. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
6. Hal-hal teknis yang perlu diperhatikan.
- a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar

- rincian obyek belanja dalam obyek belanja diformulasikan dalam DPPASKPD.
- b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
 - d. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - e. Kepala Daerah menetapkan peraturan mengenai tata cara pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
 - f. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
 - g. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja tersebut di atas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
 - h. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
 - i. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk:
 - 1) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - 2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - 3) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - 4) mendanai kegiatan lanjutan;
 - 5) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - 6) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
 - 7) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - 8) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam perubahan APBD. Kegiatan baru tersebut diprogramkan dan dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Sehubungan dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang membawa implikasi yang sangat mendasar dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Didalam amanat undang-undang tersebut di atas masih perlu ditindaklanjuti

dengan aturan pelaksanaannya yang sampai saat ini belum seluruhnya ditetapkan antara lain peraturan yang terkait dengan masalah kelembagaan, pembagian urusan kewenangan dan analisis standar belanja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam masa transisi untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, PPKD adalah Kepala SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya PPKD selaku BUD berwenang sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagi Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau sudah membentuk SKPKD, akan tetapi belum menangani seutuhnya tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka sambil menunggu dibentuknya SKPKD atau menata kembali tugas dan fungsi SKPD yang telah dibentuk, sebagian dari tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan pada SKPD yang selama ini menangani tugas dan fungsi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Kepala BPKD, Biro/Bagian Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi yakni sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampiran dan dokumen pendukungnya;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah;
- d. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- e. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- h. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- i. Mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada SKPD untuk ditetapkan oleh kepala daerah.

Untuk mendukung kelancaran penatausahaan pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DPA-SKPD, maka kepala SKPD menunjuk pejabat yang selama ini melaksanakan fungsi keuangan pada setiap SKPD selaku pejabat penatausahaan keuangan.

- 2. Dukungan pendanaan untuk organisasi kemasyarakatan yang dibebankan dalam APBD, agar mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan dukungan pendanaan organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari APBD, dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial atau hibah secara selektif dan tidak secara terus menerus, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.
 - b. Pemerintah Daerah tidak dapat menganggarkan kebutuhan pendanaan organisasi kemasyarakatan dalam APBD sebagaimana layaknya penganggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Dalam hal pemerintah daerah melaksanakan urusan pembinaan olahraga seperti pembinaan olahraga yang dilakukan oleh KONI, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran melalui APBD dalam bentuk program dan kegiatan yang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga, misalnya SKPD Dinas Olahraga atau SKPD terkait lainnya.
- 3. Untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2007 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2008 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu

dilakukan pengujian terhadap:

- a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2007 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2007;
 - c) SP2D yang belum diumumkan.
- d. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan.
- e. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).
4. Berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah yang ada di daerah didanai dari APBN, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah didanai dari APBD.

Terkait dengan ketentuan tersebut, apabila Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan penyediaan aset guna kelancaran pelaksanaan program/kegiatan instansi/lembaga vertikal di daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dukungan dalam bentuk aset

Untuk mendukung kelancaran tugas instansi/lembaga vertikal di daerah, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk aset dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila aset daerah yang dibutuhkan sudah tersedia dan sudah digunakan oleh instansi/ lembaga vertikal, maka status aset tersebut dikategorikan sebagai aset yang dipinjamkakan kepada instansi/lembaga vertikal terkait;
 - 2) Dalam hal aset yang dibutuhkan oleh instansi/lembaga vertikal belum tersedia, maka pemerintah daerah terlebih dahulu memformulasikannya kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat Daerah untuk kemudian dianggarkan dalam APBD;
 - 3) Pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada angka 2), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 4) Penyerahan aset pemerintah daerah sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2), dilakukan dengan berita acara serah terima pinjam pakai aset dari pemerintah daerah kepada instansi/lembaga vertikal berkenaan.
- b. Penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan tersebut di atas agar mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran serta dihindari adanya tumpang tindih pendanaan antara kegiatan yang didanai dari APBN dan APBD. Hal tersebut dalam rangka tercapainya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan kapasitas daerah (*capacity building*) agar daerah mempertimbangkan upaya-upaya untuk:
- a. mempercepat proses penyelesaian dan sosialisasi berbagai produk hukum dan instrumen operasional (pedoman) terkait dengan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. Peningkatan sumber daya aparatur melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diprioritaskan sesuai urgensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta khususnya guna mempercepat peningkatan kinerja pelaksanaan

otonomi daerah yang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

6. Dalam meningkatkan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah serta upaya dalam membangun masyarakat madani, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi berbagai komunikasi dengan elemen-elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk peningkatan kerukunan umat beragama dalam mewujudkan daerah yang aman dan damai.
7. Dalam rangka meningkatkan keserasian pembangunan di daerah dan percepatan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar daerah memperhatikan upaya-upaya dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah-wilayah pembangunan seperti wilayah metropolitan, wilayah perbatasan, daerah aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya.
8. Dalam rangka mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan desa, dan dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektifitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.
9. Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran BPR dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam rangka program reformasi birokrasi daerah dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), agar daerah memperhatikan upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pertanggungjawabannya melalui pebaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, dan pelatihan secara lebih akuntabel dan transparan. Selain itu juga perlu ditingkatkan efektifitas pengelolaan keuangan melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada unit-unit yang relevan, optimalisasi pengelolaan BUMD, peningkatan kinerja belanja daerah dan efektifitas pengelolaan pendapatan daerah. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk menerapkan standar pelayanan minimal dalam alokasi anggaran untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
11. Sejalan dengan hal tersebut juga untuk memantapkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta berbagai peraturan pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, pemerintah provinsi agar memprakarsai dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dimaksud kepada aparat pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Penyelenggaraan sosialisasi mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sambil menunggu penyelesaian peraturan daerah dimaksud, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah.

13. Untuk mendukung peningkatan efektifitas pembangunan daerah, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan kerjasama antar daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam satu satuan wilayah administratif atau wilayah fungsional. Selain itu juga, dalam rangka mengoptimalkan program kerjasama daerah dengan badan/lembaga luar negeri, diminta perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi kinerja badan/lembaga luar negeri tersebut, seperti *Non Government Organization* (NGO) Asing, Lembaga Kerjasama Teknis Bilateral seperti JICA, GTZ, Ausaid, dan lain-lain.
14. Selain itu, dalam rangka mendukung kegiatan penunjang pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) supaya disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan, misalnya kegiatan pembangunan jalan desa dan kegiatan pemasangan batas wilayah. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan TMMD dapat dilakukan secara swakelola, bekerja sama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan TMMD, dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006.
15. Selanjutnya dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dapat meningkatkan upaya-upaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus seperti menjaga kesinambungan kinerja pembangunan antara pusat dan daerah, dan antar provinsi dan kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan dekonsentrasi. Termasuk dalam hal ini adalah upaya pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap berbagai macam bentuk kebocoran pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah serta percepatan pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

ttd

WIDODO AS.